TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG RETUR

(Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh

Irma Ardianti

NIM. C72214082

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Irma Ardianti
NIM	:	C72214082
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secra keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,27 Maret 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
41A55AEF843666721
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Irma Ardianti
NIM. C72214082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakter Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)" yang ditulis oleh Irma Ardianti NIM. C72214082 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Maret 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irma Ardianti NIM. C72214082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.
NIP. 197001182002121001

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH
NIP.198905172015031006

Surabaya, 02 Mei 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Irma Ardianti
NIM : C72214082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : irmaardiantish@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG RETUR (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Mei 2018

Penulis

(IRMA ARDIANTI)
Nama terang dan tandatangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto),** Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research)* yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana praktek jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data dianalisa menggunakna teknik deskriptif analisis. Hasil analisis disampaikan dengan pola pikir induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengungkap kenyataan dari hasil penelitian tentang jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam prakteknya penjual menerima barang retur dari pembeli yang kualitasnya masih belum jelas. Artinya ada yang kondisi barangnya baik ada yang tidak. Hal tersebut memungkinkan dua hal yaitu jual beli akan tatep sah karena meskipun barang yang diterima oleh pembeli adalah barang retur, tetapi kualitasnya masih baik. Akan tetapi jual beli akan menjadi rusak jika barang retur yang diterima oleh pembeli mengalami cacat yang tidak disadari oleh toko maupun pembeli. Dengan begitu pembeli berhak mendapat ganti kerugian, dengan membawa bukti nota pembelian dari toko. Kemudian hak *khiyār 'aib* seharusnya diberikan kepada pembeli jika sebelumnya sudah melakukan perjanjian atas barang yang dibeli sebelum melakukan akad.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka demi mewujudkan penerapan hukum Islam dengan baik, benar dan adil di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto, maka harus dilakukan oleh penjual untuk lebih teliti terhadap barang yang dijual kembali ke toko, meskipun hanya lecet namun harus benar-benar diperhatikan serta penjual sebaiknya tidak menempatkan barang yang kembali atau barang retur dengan barang baru yang ada digudang. Agar tidak terjadi kerugian bagi pembeli selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR BAGAN..... xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 8
C. Rumusan Masalah..... 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian..... 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian..... 15
I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI

A. JUAL BELI 21
1. Pengertian Jual Beli 21
2. Dasar Hukum Jual Beli 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 25
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli 30
5. Resiko Dalam Jual Beli 32
B. *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI 35
1. Pengertian *Khiyār* 35
2. Dasar Hukum *Khiyār* 37
3. Macam-Macam *Khiyār* 38

BAB III PRAKTEK JUAL BELI BARANG RETUR DI TOKO BANGUNAN UD SINAR ALAM MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Tentang UD Sinar Alam Mojokerto 46
1. Sejarah UD Sinar Alam Mojokerto 46
2. Lokasi UD Sinar Alam Mojokerto 47
3. Struktur Organisasi UD Sinar Alam Mojokerto 47
4. Barang Retur yang Diperjualbelikan 49
B. Mekanisme Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto 52
1. Praktek Retur Oleh Pembali 52
2. Permasalahan yang Terdapat di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto 54

BAB IV ANALISIS JUAL BELI BARANG RETUR DI TOKO BANGUNAN UD SINAR ALAM MOJOKERTO

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

3.1 Bagan Struktur Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto..... 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Daftar Harga Paralon PVC Maspion..... 49

3.2 Daftar Harga Asbes Djabesmen..... 50

3.3 Daftar Harga Paralon PVC Mpion..... 50

3.4 Daftar Harga Triplek..... 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari saling berinteraksi satu sama lain guna memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Manusia pula diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Mengingat dalam kehidupan saling berinteraksi tersebut dalam hukum Islam terdapat berbagai aspek atau bidang. Pertama adalah dalam bidang ibadah atau ritual. Dalam hal ini, sikap dan tindakan manusia ditujukan untuk tunduk kepada Allah swt. Hubungan tersebut tidak ditunjukkan untuk kemaksiatan, atau kebencian, justru untuk saling kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mendapatkan hasil yang halal. Terdapat lima syarat agar perbuatan dan perkataan seseorang dapat dinilai ibadah yakni tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dilandasi dengan niat yang suci dan ikhlas, membawa kebaikan, tidak mengandung kerusakan dan bahaya, dan tidak menghalangi kewajiban agama.[1] Kedua adalah dalam bidang muamalah dimana diluar hubungan dengan Allah swt, manusia juga berhubungan dengan makhluk ciptaan-Nya seperti binatang, tumbuhan, lingkungan serta alam semesta.[2]

Ruang lingkup muamalah adalah hubungan-hubungan antar manusia dalam masalah harta, hak dan transaksi. Hal ini berarti Fiqh Muamalah

[1] Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 37-38.
[2] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan. Atas dasar itu, yang menjadi fokus kajian Fiqh Muamalah adalah masalah harta, hak dan transaksi. Sedangkan tujuan dari Muamalah yang terungkap adalah saling menukar manfaat di antara manusia dan upaya untuk mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.[3]

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak diakhirat. Dalam Islam tidak ada pemisah antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah swt agar kelak selamat di akhirat.[4]

Dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk berlangsungnya kehidupan manusia bisa melakukan aktifitas salah satunya ialah transaksi jual beli. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan

---

[3] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.
[4] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (fiqhmuamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.[5]

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (kabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun yang lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak dapat dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli. Penyimpangan kecil dari ijab dan maupun kabul akan menyebabkan jual beli itu tidak lengkap. Jika kabul tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka ijab menjadi batal dan hilang. Sebuah jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun pembayaran menyusul sesuai kesepakatan.[6]

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar-menukar/barter). Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taraḍin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.[7] Sebagaimana firman Allah swt surat An-Nisa ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[5] Shobirin, "Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, No.2, (Desember, 2015), 244.
[6] Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet.2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), 124-125.
[7] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2015), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[8]

Dalam jual beli tidak diperbolehkan ada unsur kecurangan, baik dari penjual maupun pembeli, serta harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun bisnis islam ada tiga macam, yaitu *al-'Aqid* (Orang yang melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli), *al-'Aqad* (transaksi), dan *al-Ma'qūd Alaih* (objek transaksi yang mencakup barang atau uang). Ketiga rukun ini dapat diuraikan lagi dalam enam rukun, yaitu: penjual, pembeli, akad penetapan, akad penerimaan, obyek, dan harga. Sedangkan syaratnya ialah, objek bisnis harus terwujud, termiliki, bisa diserahterimakan, bermanfaat, halal, sifatnya jelas, sifatnya bisa diketahui, dan harganya jelas, bagi pelaku bisnis yakni disyaratkan dewasa, merdeka, berakal normal, dan untuk transaksinya disyaratkan jelas dipahami, kesepakatan, dan seketika. Masing-masing dari rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi. Bila syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan batal.[9]

Kemudian dikenal juga opsi dalam jual beli atau disebut juga dengan (*khiyār*) yakni, kewenangan untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan. Itu terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam ijab maupun kabul. Seorang pembeli memiliki hak *khiyār* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat

---

[8] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet.1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2016).
[9] Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, Cet.1, (Surabaya: UIN SA Press,2014), 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyār* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Kepemilikan hak *khiyār* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan. Seorang pembeli yang menemukan cacat apa pun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.[10]

Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto, toko ini menjual berbagai macam bahan bangunan. Dalam prakteknya banyak pembeli yang melakukan retur barang yang disebabkan kelebihan barang dari jumlah yang dibeli sebelumnya. Pihak toko sebenarnya tidak menginginkan barang yang sudah dibeli tersebut kembali, dinota pembelian pun telah dituliskan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan kecuali ada perjanjian.[11]

Namun menurut pembeli barang yang lebih tersebut jika tidak di retur maka akan tidak terpakai. Kalaupun barang yang di retur tersebut diterima oleh pihak toko, maka hal tersebut semata-mata bertujuan memanfaatkan kembali barang dan menahan pembeli agar tetap berlangganan. Sementara itu barang yang di retur telah ditangan pembeli dengan waktu yang tidak tentu terkadang hanya berkisar beberapa jam, pagi membeli sore barang di retur, bisa sampai sehari, seminggu, bahkan ada yang sampai satu bulan.

Pihak toko kemudian memberikan potongan harga atas barang-barang yang sering di retur tersebut seperti asbes, paralon, dan triplek.

[10] Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*…,125.
[11] Siamang, , *Wawancara*, Mojokerto, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wawancara saya dengan salah satu pembeli yang pernah melakukan transaksi di toko bangunan tersebut mengungkap bahwa pembeli pernah meretur karena barang yang dibelinya tidak semua terpakai atau lebih. Akhirnya pihak toko memberikan potongan harga atas barang yang di retur. Pembeli awalnya membeli asbes ukuran 3m sebanyak 50, triplek ukuran 8m sebanyak 50 dan pipa paralon ukuran 1/2" sebanyak 50. Kemudian toko membeli asbes dengan ukuran panjang 3m sebanyak 50 tersebut dengan harga Rp.70.000,00 yang mula mula toko menjual dengan harga Rp.80.000,00 toko membeli triplek ukuran 8m sebanyak 50 dengan harga Rp.90.000,00 yang mula-mula toko menjual dengan harga Rp100.000,00 dan toko membeli pipa paralon dengan ukuran 1/2" sebanyak 50 tersebut dengan harga Rp.24.000,00 yang mula-mula toko menjual kepada pembeli dengan harga Rp29.000,00.[12]

Dalam hal ini toko telah menerima barang retur, dan ternyata berdampak pada pembeli selanjutnya, saya menjumpai pembeli yang juga melakukan komplain karena barang yang dibelinya tersebut mengalami cacat, seperti terjadi kotor dan berubah warna, berlubang, retak, lecet pada bagian-bagiannya yang disebabkan salah satunya karena kesalahan pihak toko yang tetap menerima dan tidak teliti dalam retur barang dari pembeli. Dan sering terjadi pada pembeli yang melakukan pembelian melalui telpon.

Barang tersebut kemudian dijual lagi dengan diberikan harga normal artinya kualitas barang menjadi disamakan dengan barang yang tidak berasal

[12] Siamang, , *Wawancara*, Mojokerto, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari retur yaitu asbes ukuran 3 meter dengan harga Rp80.000,00 triplek ukuran 8 meter dengan harga Rp100.000,00 dan pipa paralon ukuran 1/2" Rp29.000,00 atau harga yang sama dengan barang yang dijual dalam kondisi baik.

Pada praktiknya pula tetap saja dikirim barang hasil retur tersebut oleh pihak toko, hal ini pula akan sulit diketahui oleh pembeli lain yang membeli dalam jumlah banyak, apalagi jika pembeli membeli barang tersebut melalui telepon, yang tidak mungkin melihat atau memilih langsung barang yang dibelinya dan kejadian ini sangat sering terjadi. Dengan begitu pihak pembeli selanjutnya akan mengalami kerugian atas barang retur yang dijual oleh toko bangunan UD Sinar Alam tersebut, selain harga barang yang disamakan juga kondisi barangnya yang tidak jelas. Apalagi jika pihak dari pembeli meminta ganti rugi setelah barang dikirim dan toko menjawab tidak bisa dengan alasan barang yang dikirim telah sesuai pesanan dan dalam kondisi baik.

Hal ini sering terjadi di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli ini dengan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur (Studi Kasus di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto)"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[13] Dari penjelasan latar belakang di atas maka akan muncul beberapa masalah yang diantaranya :

1. Praktek retur barang di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojekerto
2. Pemberian harga yang sama antara barang kualitas baik dengan barang retur yang dijual kembali
3. Bahan bangunan yang diterima oleh pembeli yang melakukan pembelian melalui telepon tidak sesuai pesanan
4. Terjadi komplain dari pembeli karena barang dalam kondisi sudah tidak sempurna
5. Hak *Khiyār* Pembeli di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto
6. Tinjauan Hukum Islam atas penjualan barang retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang telah dijelaskan tersebut diatas agar fokus pada pembahasan maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskipsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[14] Penelitian yang penulis temukan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Ovilia Nukiyanto Putri dalam skripsi yang berjudul "Hak *Khiyār* Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagramtashaproject (Studi Komparatif)" Penelitian tersebut membahas studi komparatif Hak *Khiyār* Konsumen Terhadap Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab secara Online di Instagramtashaproject. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dilakukan tashaproject sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam sistem retur-nya di tashaproject disandarkan pada kebiasaan. Karena di awal akad penjual tidak menjelaskan akan berapa lama penjual me-retur barang yang rusak saat diterima oleh pembeli. Tapi pihak penjual jelas dalam mengganti barang yang rusak. Dimana sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayatnya. Sedangkan menurut

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Perlindungan Konsumen, tashaproject sudah berjalan sesuai Undang-undang. Karena sudah menjalankan perlindungan konsumen dengan menerima hak-hak untuk konsumen dengan sistem retur atau pengembalian yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan demikian pemilik toko Onlinetashaproject disarankan untuk lebih menjelaskan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebelum pembeli akan membeli produknya dan lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada pembeli agar para pembeli merasa nyaman melakukan transaksi.[15]

2. Nino Robianto dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Eksistensi *Khiyār* dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya". Penelitian ini membahas eksistensi hak *khiyār 'aib* pembeli dalam jual beli kain gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya menurut hukum Islam bahwa hak *khiyār 'aib* bagi pembeli tidak ada pembatasan baik pembeli lama maupun baru, namun untuk keseluruhan. Penerapan *khiyār* tersebut secara fikih formal (qaul jadid) tidak menggugurkan keabsahan jual beli, tetapi secara fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela. Agar pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli kain gelondongan di pertokoan jalan Kapasan Surabaya sesuai dengan hukum Islam, seharusnya penjual maupun pembeli mengadakan perjanjian terhadap kriteria cacat pada kain

[15] Ovilia Nukiyanto Putri "Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur Dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagram ˇtashaproject (StudiI Komparatif)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yangbisa di *retur*. Sehingga transaksi menjadi jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.[16]

3. Dinda Fauziah Harunliyan dalam judul skripsinya yang berjudul "Analisis *Khiyār 'Aib* terhadap Jual Beli Kucing Persia (Longhaired Cat) di OLX Indonesia". Penelitian ini membahas tentang jual beli kucing Persia dilakukan di OLX Indonesia. Sebelum terjadi kesepakatan, pihak penjual memasang iklan melalui OLX Indonesia dengan mencantumkan kriteria kucing Persia yang dijual, harga dan juga nomor telepon penjual. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi. Namun, kucing Persia sebagai objek jual beli mengidap penyakit berbahaya, hingga mengakibatkan kematian pada kucing dan kerugian dari pihak pembeli. Maka dalam hal ini, pembeli memiliki hak *khiyār 'aib* yang disesuaikan dengan syarat-syarat diberlakukannya *khiyār 'aib* ketika terdapat cacat. Sehingga, hak *khiyār 'aib* bagi pembeli dalam jual beli kucing Persia tersebut harus diterapakan. Berdasarkan *khiyār 'aib*, seharusnya pembeli boleh mengembalikan kucing tersebut dengan meminta ganti rugi berupa kucing yang tidak cacat jika kucing tersebut belum mati. Dan pembeli diperbolehkan meminta ganti rugi berupa uang kembali apabila kucing tersebut telah mati. Jadi, jual beli kucing Persia yang dilakukan di OLX Indonesia harus diberlakukan hak *khiyār* bagi pengakad, dan tidak lupa mencantumkan cacat yang ada pada kucing,

[16] Nino Robianto, "Analisis Hukum Islam terhadap Eksistensi Khiyar dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta memenuhi semua aturan yang ada dalam jual beli terutama yang terdapat dalam *khiyār 'aib* yaitu mengganti rugi pihak yang dirugikan yakni pembeli kucing Persia apabila terdapat cacat yang tidak diketahui.[17]

Sedangkan dalam penelitian penulis dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto" memfokuskan pembahas tentang akibat retur barang yang dilakukan oleh pembeli yang disebabkan karena barang yang dibeli mengalami kelebihan, selain memberikan potongan harga atas barang-barang tersebut dan penjual juga menjual kembali barang retur tersebut dengan memberikan harga sama dengan barang yang dijual dalam kondisi baik ke pembeli selanjutnya, padahal kondisi barang yang di retur ke toko belum tentu dalam kondisi baik karena toko tidak secara teliti memastikan barang retur tersebut. Hak *khiyār* seharusya diberikan kepada pembeli, namun kenyataan yang terjadi adalah pihak toko UD Sinar Alam Mojokerto tidak dapat memberikan.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul dari penelitian ini, maka tujuan dari penulis pelakukan penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barang retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto

[17] Dinda Fauziah Harunliyan, "Analisis Khiyar 'Aib terhadap Jual Beli Kucing Persia (Longhaired Cat) di OLX Indonesia" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi kemanfaatan seperti berikut :

1. Aspek Teoritis

   Dalam Aspek Teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang muamalah dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti yang akan meneliti masalah semacam ini suatu hari nanti.

2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto untuk lebih memahami konsep hak *khiyār* hak-hak konsumen untuk peningkatan layanan jual beli kepada konsumen.

G. Definisi Operasinal

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian, sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri menguji ataupun mengukur variable tersebut melalui penelitian.[18]Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap

[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi…,9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto", maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu:

Hukum Islam : Aturan yang telah diatur dalam Al-Quran, hadist, ijma' dan Qiyas maupun pendapat ulama tentang *Khiyār* dalam jual beli. Dalam penelitian ini peraturan yang dikaitkan mengenai hak *khiyār* dalam jual beli terhadap barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

Jual Beli : Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka *(an-taraḍin)*[19]. Dalam penelitian ini barang yang menjadi objek jual beli adalah barang bangunan di UD Sinar Alam Mojokerto.

Barang Retur : Kembali. Me-retur , mengembalikan barang yang telah dikirim (diterima) dengan alasan rusak, tak laku, dsb.[20] Dalam penelitian ini barang yang telah dijual oleh penjual kepada pembeli kembali kepada penjual disebabkan karena kelebihan dalam pembelian barang di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

[19] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, …*167.
[20] Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang:Lintas Media,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif yang terdapat dalam jual beli barang retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto. Untuk dapat memaksimalkan penelitian, maka akan dijelaskan metode penelitian sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang muncul, diantaranya adalah :

   a. Data tentang praktek jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto
   b. Data tentang praktek jual beli barang retur menurut hukum islam

2. Sumber Data

   Berdasarkan sumbernya, data penelitian dipilahkan ke dalam data primer dan data sekunder :

   a. Data Primer

      Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[21] Sumber primer dari penelitian ini adalah pemilik toko, pembeli sejumlah 9 orang, dan karyawan yang bekerja di bagian gudang serta dokumen yang berhubungan dengan praktek jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

[21] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[22] Artinya bisa melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Muhammaad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam*
2) Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*
3) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*
4) Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*
5) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah
6) Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh
7) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab pertanyaan dalam masalah yang timbul dari penelitian ini diperlukan data yang jelas yang didapat langsung dari lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. [23] Dalam penelitian ini penulis mengamati praktek jual beli barang retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

---

[22] Ibid.

[23] Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiyah* ,(Jakarta:Kencana prenada media group,2011),140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dappat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[24] Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto, 9 orang pembeli barang di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto dan karyawan toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan, artefak, dan foto.[25] Peneliti dalam hal ini melakukan penggalian data dengan mengumpulkan serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Teknik editing yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa ulang data yang telah diperoleh dari hasil pencarian data jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto dengan mengaitkan dengan data yang satu dengan yang lain.

[24] Ibid,138.
[25] Ibid, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing

Dalam penelitian ini diperoleh bukti yang menjelaskan tentang jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

c. Analizing

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan mempelajari data yang sudah terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam penarikan kesimpulan.[26] Setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data dianalisa menggunakna teknik deskriptif analisis. Hasil analisis disampaikan dengan pola pikir induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengungkap kenyataan dari hasil penelitian tentang jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian, penulis akan mengarahkan dengan jelas tentang sistematika dalam skripsi ini agar mudah terbaca oleh pembaca serta mempermudah dalam penelitian. Penelitian ini tersusunan menjadi lima bab yang masing-masing bab nya memiliki sistematika sebgai berikut:

[26] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian…*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori jual beli yang berisi tentang pengertian jual beli, hukum dan ketentuan jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, risiko dalam jual beli, *khiyār* dalam jual beli meliputi pengertian *khiyār*, dasar hukum khiyar, dan macam-macam *khiyār*.

Bab ketiga memuat tentang praktek jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, yang pertama mengenai gambaran umum dari toko bangunan UD Sinar alam Mojokerto, kedua mengenai mekanisme jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto.

Bab keempat memuat pembahasan penelitian terhadap praktek jual beli barang retur di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto yang didalamnya memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua, yakni yang pertama tentang analisis praktek jual beli barang retur yang dilakukan oleh UD Sinar Alam Mojokerto yang kedua tentang tinjauan dalam hukum islam atas jual beli barang retur yang dilakukan UD Sinar Alam Mojokerto dan hak *khiyār* pembeli di toko bangunan di UD Sinar Alam Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bab penutup penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Hajat (kehidupan) manusia menuntut pada keberadaan jual beli, karena manusia memerlukan sesuatu yang ada di tangan orang lain, dan kemaslahatannya berkaitan dengannya, sementara tidak ada sarana baginya untuk mendapatkannya dan meraihnya dengan jalan yang sah kecuali dengan jual beli, maka hikmah menuntut pembolehan dan pensyariatannya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan.[1]

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*,*al-tijārah*, dan *al-mubādalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya:"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Quran) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi" (QS.*Fathir*: 29)[2]

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah :

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut :

---

[1] Tim Ulama Fiqh, *Fikih Muyassar*, Izzudin Karimi, Cet.II, (Jakarta:Darul Haq,2016), 346.

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet.1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2016).437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَ لَةِ

Artinya: "Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak."[3]

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah cara yang baik untuk memindahkan kepemilikan sesuatu barang pada satu orang ke orang yang lain, dengan menggunakan alat tukar berupa uang atau tukar barang dengan barang.

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli itu ada tiga macam: Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Jual beli segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah.[4]

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran, sunnah dan ijma'. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:[5]

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…."[6](QS. *Al-Baqarah* : 275)

---

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet.II, (Jakarta:Amzah,2013), 173.
[4] Musthafa Diib Al-Bugha diterjemahkan oleh Pakihsati, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo:Media Zikir,2016),Cet.V, 256.
[5] Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Quran dan tafsir Kementrian Agama RI dijelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menerangkan sebabnya. Allah tidak menerangkan hal itu agar mudah dipahami oleh pemakan riba, sebab mereka sendiri telah mengetahui, mengalami, dan merasakan akibat riba itu.[7]

b. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".(QS *Al-Baqarah* :198)[8]

Dalam Al-Quran dan tafsir Kementrian Agama RI dijelaskan bahwa Pada musim haji seseorang tidak dilarang berusaha , seperti berdagang dan lain-lain, asal jangan mengganggu tujuan yang utama, yaitu mengerjakan haji dengan sempurna. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keraguan-keraguan orang Islam pada permulaan datangnya Islam untuk berusaha mencari rezeki, sehingga banyak diantara mereka menutup toko-toko mereka pada waktu musim haji, karena takut berdosa.[9]

---

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, …47.
[7] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya(Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 424.
[8] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, …31.
[9] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya(Edisi yang Disempurnakan)*,…295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat an-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.…"(QS *An-Nisa'*: 29)[10]

Menurut penafsiran Quraish Shihab menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah mengingatkan *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu, di antara kamu jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi* hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu,* kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.[11]

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ:عَمَلُ الرَّ جُلَ بِيَدِهِ وَ كُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.(رواه ابزَّارُ والحاكم)

Artinya: "Rafa'ah ibn Rafi' menceritakan bahwa Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR.Al-Bazzar dan al-Hakim).[12]

---

[10] Ibid.,83.

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 411.

[12] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām* Terjemahan,(Bandung:Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka,2010),316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum jual beli berdasarkan ijma', antara lain :

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[13]

Kaidah Fiqiah

اَلْاَ صْلُ فِى الْمُعَا مَلاَ تِ الْاِ باَ حَةِ اِلَا اَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلُ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

Artinya : "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[14]

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

a. Rukun Jual Beli

Mengenai rukun jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut mahzab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Menurut jumruh ulama rukun jual beli ada empat:

1) *Bai'* (penjual)
2) *Mushtari* (pembeli)
3) *Sighat* (ijab dan kabul)
4) *Ma'qūd 'Alaih* (Benda-benda yang diperjual belikan).[15]

b. Syarat Jual Beli

[13] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung:CV Pustaka Setia,2006),75.
[14] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Sidoarjo: UIN SA Press,2014), 98.
[15] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya:UINSA Press,2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumruh ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.[16]

Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang

[16] Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantug izin walinya.[17]

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[18]

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul

Agar ijab dan kabul dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a) Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataann itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

b) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian.

c) Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu.[19]

3) Syarat barang atau objek yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

a) Barang itu harus ada

b) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut mazhab Shafi'I, Maliki, dan Hambali, jual beli tersebut boleh

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ,(Terj. Nor Hassanudin), jilid 4, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006),123.
[18] Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam,…*120.
[19] Idri, *Hadits Ekonomi*, (Surabaya:UIN SA Press,2014), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sah dengan syarat harus mendapat izin pemiliknya. Akan tetapi jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah.

c) Barang tersebut dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan.

d) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini ada kalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut mazhab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri.

e) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.[20]

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan syarat dan nilai tukar sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kertu

[20] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas.

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.[21]

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun dan syarat jual-beli diatas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

1) Syarat sah jual-beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak.

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya disesuaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

[21] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual-beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual-beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan.[22]

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual-beli

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual-beli baru bersifat mengikat, apabila jual-beli itu terbebas dari segala macam: *Khiyār*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli. Apabila jual-beli itu masih mempunyai hak *Khiyar*, maka jual-beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual-beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual-beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual-beli itu.[23]

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi:

[22] Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*,…125.
[23] Ibid.,126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
2) Tukar menukar barang dengan barang,disebut juga dengan muqayadhah (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: tukar menukar rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
   1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
   2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
   3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
   4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:
   1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i.*
   2) *Ba'i* Amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, "Barang inisaya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal."

b) *Ba'i Wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok."[24]

c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, "Barang ibu saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok."[25]

5. Risiko Dalam Jual Beli

Yang dimaksud dengan risiko dalam hukum perjanjian adalah: "kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak".

Dari rumusan diatas dapat didikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak.

[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012), 109.
[25] Ibid., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa di luar jangkauan para pihak. Hal itu sejalan dengan pernyataan Subekti, bahwa persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.[26]

Dalam ajaran islam, hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak Allah swt. Tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah swt menghendakinya. Tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: kerusakan barang sebelum serah terima dan kerusakan barang sesudah serah terima.

a. Kerusakan Barang Sebelum serah terima

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya.

1) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar penuh. Karena ia menjadi penyebab kerusakan.

[26] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2000), Cet.2,135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad (perjanjian/kontrak).
3) Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak belum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah awt.
4) Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh), pembeli boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.[27]
5) Jika kerusakan barang akibat ulah pembeli, pembeli tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan tuhan yang membuat berkurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatakan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

b. Kerusakan Barang Sesudah Serah Terima

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi

[27] Ibid.,136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungjawab pembeli. Pembeli wajib membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian, apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantikannya dengan hal yang serupa.[28]

B. *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan jual beli. Kata *al-Khiyār* dalam bahasa arab berarti memilih atau pilihan.[29] Pembahasan *al-Khiyār* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak. Hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.[30]

---

[28] Ibid., 137
[29] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta:PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah),123.
[30] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-islāmiy wa adillatuh*, (Abdul Hayyie al-kattani,dkk),Jilid 5, (Jakarta:Gema Insani,2011),181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyār*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:

اَلْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَ مْرِ مِنَ الْإِ مْضَاءِ أَوِ الْإِ لْغَاءِ

Artinya: "*Khiyār* ialah mencari kebaikan dalam dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)"[31]

M.Abdul Mujieb mendefinisikan: "*khiyār* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan".

Wahbah Zuhaily mendefinisikan *al-khiyār* dengan :

اَنْ يَكُوْنَ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ اَلْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِالْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ رِفْقًالِلْمُتَعَاقِدَيْنِ.

Artinya:

"Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi".[32]

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyār* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.[33]

Jadi, hak Khiyār (opsi) diberikan agar antara kedua belah pihak dapat menciptakan kerelaan dan kepuasan dalam bertransaksi sehingga

---

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 164

[32] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuh,* (Beriut:Dar al Fikr al Mu'ashir,2005), 3516.

[33] Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat* …, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan dengan khiyār penjual dan pembeli telah memilih jalan yang tepat.

1. **Dasar Hukum *Khiyār***

Khiyār hukumnya diperbolehkan berdasarkan al Quran dan Sunnah Rasulullah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS *An-Nisa'* :29)"[34]

Hadits Nabi Saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قال: قال النبي صل الله عليه و سلم: البَيْعَانِ بِالْخِيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا أَوْيَقُوْلُ أَحَدُ هُمَا لِصَا حِبِهِ : اِخْتَرَ وَرُبَمَا قال: أَوْيَكُوْنُ بَيْعُ خِيَارٍ (رواهالبخارى).

Artinya:

"Ibnu umar berkata: Nabi bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan atau membatalkannya) atas pihak lain. Atau, salah seorang dari mereka berkata, 'Pilihlah', selama mereka belum berpisah." Barangkali beliau mengatakan, "Atau, apabila itu adalah jual beli khiyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah)." (HR. Al-Bukhari).[35]

---

[34] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, …83.

[35] Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz III,* (terj: Achmad Sunarto), (Semarang: Cv. Asy Syifa", 1992), hlm. 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak *khiyār* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam buku karangan Abdul Rahman Ghazaly, status *khiyār* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Di adab modern yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyār* ini tetap diberlakukan hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyār* dalam memperomosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya : "teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.[36]

3. Macam-Macam *Khiyār*

Khiyār itu ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyār Majlis*, '*aib* dan *ru'yah*. selain itu, juga ada khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār* syarat dan *ta'yīn*. Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing khiyar tersebut :

[36] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Khiyār Majlis*

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum terpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/atau membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang meaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.[37]

Bila keduanya terlah terpisah dari tempat akad tersebut , maka *Khiyār* majlis tidak berlaku lagi, atau batal. Menurut ulama fikih, *khiyār* majlis adalah : "Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.[38]

Khiyār majlis ini dikenal di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Berkenaan dengan *khiyār* majlis, pendapat para ulama terbagi atas dua bagian, sebagai berikut.

1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

[37] Ibid.,99.
[38] Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2011), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan kabul, serta tidak bisa hanya dengan *khiyār*, sebab Allah swt, menyeruh untuk menepati janji.

Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan sebagaimana tersirat dalam Alquran (QS. An-Nisa':29) yang artinya:"…kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…". Sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan ijab dan kabul. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyār* majlis. Golongan ini tidak mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan *khiyār* majlis, sebab mereka tidak mengakuinya. Selain itu, adanya anggapan tentang keumuman ayat diatas.

2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya *khiyār* majlis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan keada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.[39]

[39] Ibid.,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Khiyār 'aib* (cacat)

Arti *khiyār 'aib* (cacat) menurut ulama fikih adalah : *"keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukannya 'aib (kecacatan) dari saah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.*" Dengan demikian, penyebab *khiyār aib* adalah adanya cacat pada barang yang dijualbelikan (*ma'qūd alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad berlangsung.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa *'aib* pada *khiyār* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya. Misalnya, berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak. Menurut ulama Syafi'iyah, *khiyār* adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongannya tidak sesuai, atau adanya cacat pada bina yang hendak dipotong.[40]

Disyaratkan untuk tetapnya *khiyār 'aib* setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal-hal berikut ini :

[40] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...,*78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adanya *'aib* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *'aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, *'aib* tersebut tidak tetap
2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat keika menerima barang, maka tidak ada *khiyār*, sebab ia dianggap telah ridha.
3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak *khiyār*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah serta salah satu riwayat dari Hanabillah berpendapat, bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan *'aib*, apabila *'aib* tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika *'aib* tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.[41]

c. *Khiyār* Syarat

Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna di antaranya: mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang lainnya, dikatakan dalam peribahasa:[42] "Syarat itu menguasaimu atau milikmu." Syarat adalah sebab (sabab)

[41] Ibid.
[42] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Amzah,2010), Cet.1,100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *khiyār* adalah yang disebabkan (musabbab), ia termasuk menyadarkan musabbab dengan sabab menurut aturan *idhafah* (penyandaran) yang hakiki.

Yang dimaksud dengan *khiyār* syarat atau syarat *khiyār* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.[43] Tapi dari segi pensyariatan jenis *khiyār* ini ulama berpendapat menjadi dua arus pendapat:

1) *Khiyār* syarat boleh, maka boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk menetapkan bagi dirinya satu tempo waktu untuk dia menunggu agar dia melihat mana yang lebih baik antara meneruskan atau membatalkan akad, dia juga berhak untuk menyerahkannya kepada orang lain yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang ini jika keduanya memang setuju. Ini adalah pendapat empat imam madzab ditambah kalangan Syiah Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadhiyah.[44]
2) Tidak boleh bagi kedua orang yang berakad atau salah satunya untuk mensyaratkan tempo tertentu berapapun waktunya, jika dia mensyaratkannya dalam akad, maka syarat itu batal kecuali jika

[43] Ibid.,101.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia mengatakan "tidak ada penipuan". Ini adalah pendapat Ibnu Hazm.[45]

Khiyār pengembalian lantaran cacat merupakan hak yang tepat bagi pembeli. Cacat yang mengharuskan adanya hukum, maka disyaratkan bahwa cacat tersebut harus terjadi sebelum masa jual beli, berdasarkan kesepakatan fuqaha.[46]

Oleh sebab itu, Allah swt memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Terkadang ia tidak ada pengalaman sehingga perlu bermusyawarah dengan orang yang ada pengalaman, takut hilang kesempatan sehingga dia perlu ada hak dalam berakad dan hak untuk membatalkan atau meneruskan jika memang diperlukan.

Adapun mengenai tempo *khiyār* syarat, kalangan ulama fiqh yang membolehkan *khiyār* syarat sepakat bahwa syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.[47]Namun jika lebih dari tiga hari mereka berbeda pendapat kedalam tiga arus pendapat:

1) Dinyatakan oleh Abu Hanifah, Zufar, kalangan ulama mazhab Syafi'i, kalangan ulama mazhab Zhahiri, dan Zaid bin Ali, bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya

[45] Ibid., 102.
[46] Amir Syarifudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pranada Media, 2000), Cet.Ke-1.213.
[47] Ibid.,111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk barang apa saja, jika keduanya mensyaratkan lebih dari waktu ituakad menjadi rusak. Menurut pendapat ini, jika syarat waktu hanya tiga hari atau kurang dari itu, maka akad sah.

2) Boleh lebih bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya boleh untuk mensyaratkan lebih dari tiga hari. Ini pendapat Abu Yusuf, Muhammad dari kalangan ulama mazhab Hanafi, kalangan ulama Hanbali, Imamiyah, dan ini adalah pendapat Ibadhiyah, salah satu versi pendapat dalam mazhab Qasimi, Al-Auza'i, dan Ibnu Abi Laila. Al-Hasan bin Yahya dan Ubaidillah ibnu Al-Hasan melampaui batas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm dengan mengatakan seandainya ia mensyaratkan waktu selama-lamanya, maka akad tetap sah. Pendapat yang kedua, *khiyār* hanya untuk pembeli selama yang menjual ridha.

3) Merupakan pendapat kalangan ulama mazhab Maliki, bahwa tempo *khiyār* berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada *khiyār* untuk mencari tahu atau meminta pendapat seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, tiga puluh enam hari untuk membeli tanah, barang dagangan, dan hewan tunggangan selama lima hari, semuanya ditetapkan berdasarkan kepada keperluan barang yang dijual.[48]

[48] Ibid.,112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI BARANG RETUR DITOKO BANGUNAN UD SINAR ALAM MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Tentang UD Sinar Alam Mojokerto

1. Sejarah UD Sinar Alam Mojokerto

UD Sinar Alam Mojokerto berdiri sejak tahun 1986 dibawah kepemilikan Ahmad Muzzaki. Toko ini merupakan toko yang merintis usahanya dari mulai nol artinya diawal pembukaan toko bangunan ini tidak langsung terisi penuh segala macam bahan bangunan dan ukuran tempatnya pun kecil.[1] Toko bahan bangunan adalah toko yang menjual setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi.[2]

Awal merintis usaha ini toko yang bisa dibilang telah lama menjual bahan bangunan ini hanya menjual pasir, kapur, dan semen botol (pagar). Begitu juga karyawan yang dipekerjakan pun hanya tiga orang. Baru kemudian sekitar tahun 1990 usaha tersebut mulai merambah dengan menjual bahan bangunan kasar, bahan perekat, laburan, bahan lantai, pelapis dinding, bahan penutup rangka plafon, bahan kayu lapis, bahan saluran air kotor/bersih. Pada saat itu pula di daerah ini masih jarang terdapat toko bangunan yang menyediakan barang bangunan yang lengkap. Dan pada saat itu toko ini dirasa sudah lengkap oleh pemilik.

Hingga akhirnya pada tahun 2010 pemilik toko berinisiatif menambah bahan bangunan yang dijual yaitu bahan logam, bahan paku

[1] Ahmad Muzaki,(pemilik toko), *Wawancara*, Mojokerto, 20 Nopember 2017.
[2] Wikipedia.org diakses pada 9 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mur baut, bahan perpipaan, bahan sanitair, bahan penutup atap, bahan elektrikal, bahan alat kunci, alat tukang, dan dauh pintu kamar mandi. Pemilik toko mengakui jika usaha dalam bidang yang ditekuninya ini sangatlah menjanjikan. Toko ini buka mulai pukul 07.00-16.00 dari hari Senin-Sabtu.[3]

2. **Lokasi UD Sinar Alam Mojokerto**

UD Sinar Alam Mojokerto terletak di Jl.Raya Ijen No.17, Wates, Magersari, Mojokerto. Tempat ini sangatlah setrategis, dimana terdapat di dekat pemukiman dan terletak di kota, sehingga sangat mudah dicari oleh pembeli, selain itu letaknya menghadap ke jalan raya. Dengan batas-batas lokasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : SMA Negeri 2 Mojokerto

Sebelah Selatan : Pemukiman warga Wates Mojokerto

Sebelah Barat : Masjid Sholihuddin Wates Mojokerto

Sebelah Timur : Gelora A.Yani Wates Mojokerto

3. **Struktur Organisasi UD Sinar Alam Mojokerto**

Dari hasil wawancara penulis, di toko bahan bangunan UD Sinar Alam Mojokerto tersebut berasal dari permodalan pribadi, keluarga, serta warisan orangtua, kemudian dikelola bersama. Dalam menjalankan usaha ini pemilik usaha bahan bangunan UD Sinar Alam dibantu oleh beberapa pekerja/karyawan, pekerja yang bergabung dalam usaha bahan bangunan ini hingga saat ini berjumlah 10 orang, 4 orang dibagian gudang, 3 orang

[3] Supari, (karyawan gudang), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Nopember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagian pengiriman dan 2 orang dibagian pelayanan toko.[4] Adapun karyawan pada tiap-tiap bagiannya adalah sebagai berikut :

Bagan 3.1
Struktur Manajemen UD Sinar Alam Mojokerto

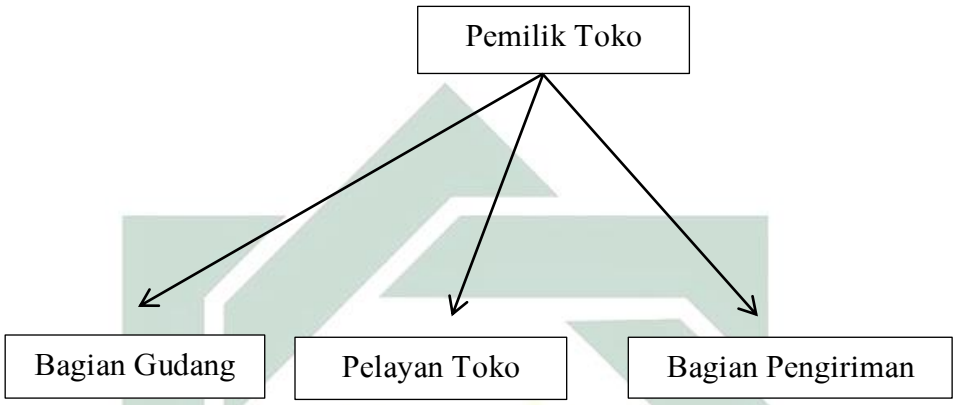

Adapun penjelasan dari struktur diatas adalah sebagai berikut :

Pemilik Toko : Bertugas mengawasi kegiatan yang dilakukan pekerja/karyawan di toko baik dibagian pelayanan maupun mengiriman. Pada struktur diatas, pemilik toko memiliki hak dalam pengawasan atas karyawan bagian toko, pelayan toko, dan supir toko.

Bagian Gudang : Bagian ini terdiri atas tiga orang yang masing-masing tidak terikat oleh satu pekerjaan saja, artinya dibagian gudang ini bisa pelakukan penataan barang yang akan dikirim, penataan barang keluar masuk, menimbang semen.

Pelayan Toko : Pada bagian ini terdapat dua orang yag khusus ditempatkan dibagian toko, untuk bertugas menerima permintaan pengiriman dari pelanggan, pencatatan nota, penerimaan uang atau kasir.

[4]Siamang, (pelayan toko), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Nopember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Pengiriman : Bertugas mengangkut barang ke mobil dan mengirimkan barang sesuai permintaan pembeli.[5]

4. Barang Retur yang Diperjualbelikan

Adapun barang yang sering diretur oleh pembeli di UD Sinar Alam Mojokerto ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1[6]
Daftar Harga Paralon PVC Maspion

PVC Maspion		
AW	Setengah	Rp 29,000.00
	Tiga per Empat	Rp 33,500.00
	1	Rp 42,500.00
	1 ¼	Rp 60,000.00
	1 ½	Rp 78,000.00
	2	Rp 110,000.00
	2 ½	Rp 138,000.00
	3	Rp 195,000.00
	4	Rp 278,000.00
D	1 ¼	Rp 40,000.00
	1 ½	Rp 45,000.00
	2	Rp 57,000.00
	2 ½	Rp 80,000.00
	3	Rp 110,000.00
	4	Rp 150,000.00
C	Setengah	Rp 8,500.00
	Tiga per Empat	Rp 26,000.00
	1	Rp 27,000.00

[5] Nur Aini, (pelayan toko), *Wawancara*, Mojokerto, 30 Nopember 2017.
[6] Nur Aini (pelayan toko), *Wawancara*, Mojokerto, 07 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	1.25	Rp 31,000.00
	1.5	Rp 35,000.00
	2	Rp 50,000.00
	2.5	Rp 59,000.00
	3	Rp 68,000.00
	4	Rp 84,000.00

Gambar 3.2[7]
Daftar Harga Asbes Djabesmen

Asbes Djabesmen	
180	Rp 48,000.00
210	Rp 56,000.00
240	Rp 64,000.00
3m	Rp 80,000.00
Wuwung asbes	Rp 40,000.00
Kalsi 1x1	Rp 15,000.00
Kalsi 120x240	Rp 53,000.00
Giproc	Rp 62,000.00

Gambar 3.3[8]
Daftar Harga Palon PVC Mpion

PVC Mpion		
AW	Setengah	Rp 14,000.00
	Tiga per Empat	Rp 20,000.00
	2	Rp 65,000.00
	3	Rp 90,000.00
D	1 ¼	Rp 22,000.00
	1 ½	Rp 25,000.00
	2	Rp 33,000.00
	2 ½	Rp 46,000.00

[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	3	Rp 65,000.00
	4	Rp 90,000.00
C	1 ¼	Rp 16,000.00
	1 ½	Rp 18,000.00
	2	Rp 26,000.00
	2 ½	Rp 33,000.00
	3	Rp 40,000.00
	4	Rp 55,000.00

Gambar 3.4
Daftar Harga Triplek[9]

Harga Triplek	
3m kecil	Rp 50,000.00
9m kecil	Rp 65,000.00
3m sengon	Rp 50,000.00
3m palem	Rp 58,000.00
4m palem	Rp 70,000.00
6m sengon	Rp 75,000.00
6m palem	Rp 80,000.00
8m sengon	Rp 100,000.00
9m sengon	Rp 120,000.00
9m palem	Rp 130,000.00
12m palem	Rp 155,000.00
18m palem	Rp 216,000.00
15m palem	Rp 185,000.00

Masing-masing dari semua barang yang diretur ialah dijual secara bijian. Pembeli dapat memilih secara langsung dengan datang ke toko, namun jika pembeli membeli melalui telephon pembeli tidak dapat memilih secara langsung barang yang ada di toko. Kemudian gambar 3.4 dijelaskan daftar

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga PVC Mpion, pada gambar 3.3 dijelaskan daftar harga asbes djabesmen, dan pada gambar 3.5 dijelaskan daftar harga triplek.[10]

B. Mekanisme Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto

1. Praktek retur oleh pembeli

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pembeli yang meretur barang, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pak Heri bertempat tinggal di Mulyosari membeli sebanyak 30 Kalsi ukuran 1x1 dengan harga @Rp.15.000,00, dan satu kilo paku kalsi seharga Rp.22.000,00.[11] Sebelum pelayan toko membuat nota pengiriman barang, terlebih dulu pembeli menyebutkan permintaan atas barang dan bertanya harga, kemudian pelayan toko akan menunjuk salah satu bagian gudang untuk mengajak pembeli ke gudang melihat langsung barang yang dimaksud, ketika telah sepakat akhirnya barang pun dikirim melalui bagian pengiriman. Setelah dikirim sehari setelah itu barang diretur ke toko dengan alasan barang yang dibeli lebih, untuk barang yang diretur terlebih dulu pembeli harus menunjukkan nota untuk menunjukkan bahwa benar-benar pembeli telah membeli dari toko ini, kemudian pembeli meminta retur barangnya. Sebanyak 9 Kalsi ukuran 1x1 dikembalikan karena lebih, untuk bisa melakukan retur kondisi barang pun jarang

[10]Ibid,.
[11] Nur Aini (pelayan toko), *Wawancara*, Mojokerto, 11 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat secara detail kecuali barang benar-benar terlihat jelas pecah.[12] Kebiasaannya adalah barang yang kembali akan diletakkan ditempat barang yang sejenis lainnya berada, tidak ada bedanya.[13]

Kedua, yang dialami oleh Bu Heni, yang membeli triplek sebanyak 35 lembar ukuran 3 meter kecil seharga @Rp.50.000,00 seminggu setelah membeli Bu Heni mengembalikan 11 lembar triplek karena lebih, bu heni pun meminta retur triplek tersebut dengan menyuruh karyawan toko mengambil kerumahnya. Kejadian ini membuat toko meminta uang ganti ongkos pengambilan dan memberikan potongan atas triplek yang diretur[14].

Ketiga terjadi juga pada Pak Agus, kontraktor perumahan yang berlangganan di toko, Pak Agus membeli dalam jumlah banyak yaitu PVC Maspion ukuran 3 m dengan harga Rp.110.000,00 dan datang sendiri ke toko untuk memilih barang, dan ternyata besoknya barang yang dibeli dikembalikan atau diretur ke toko dengan alasan barang lebih. Namun, Pak Agus sendiri tidak mengakui jika telah melakukan perjanjian dengan pembeli mengenai terjadinya ketidaksesuaian barang yang telah dibelinya.

Keempat adalah yang dialami oleh Pak Didik yang membeli 5 Asbes 3m @80.000, ¼ paku Rp.13.000,00, dan 2 Karet paku Rp.5.000,00. Setelah dibelinya selang waktu dua hari barang yang dibeli Pak Didik diretur ke

[12] Nur Aini (pelayan toko), *Wawancara*, Mojokerto, 11 November 2017.
[13] Junaidi (bagian gudang), *Wawancara*, Mojokerto, 11 November 2017.
[14] Siamang, (pelayan toko), *Wawancara*, Mojokerto, 11 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toko yaitu 1 Asbes 3m seharga Rp.75.000,00 karena barang lebih. Kemudian pihak toko memberikan potongan atas retur barang tersebut yaitu menjadi Rp.70.000,00. Dan pak Didik disini juga mengaku tidak melakukan perjanjian sebelumnya.[15]

2. **Permasalahan yang terdapat di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto**

Dengan banyaknya barang yang diretur ke toko karena permintaan pembeli, timbul adanya potensi barang yang kondisinya tidak sempurna lagi, seperti yang terjadi pada pembeli berikut ini :

Pertama, Warsono yang membeli 30 triplek ukuran 6 meter sengon harganya @Rp.80.000,00 dan 25 Kalsi 1x1 seharga @Rp.15.000,00 per bijinya. Pembeli ini membeli melalui telephon, dan setelah barang dikirim dan sampai dirumah pembeli ternyata pembeli mengetahui jika barang terjadi cacat atau tidak dalam kondisi sempurna, 5 dari 30 triplek yang dikirim mengalami pecah. dan ketika pembeli komplain ke toko, pihak toko tidak bisa mengganti kerugian atas barang tersebut, pelayan toko hanya mengatakan jika barang sudah dikirim dan diterima sesuai jumlah dan kondisi yang baik. Bagi pembeli ini sangat mengecewakan.[16]

Kedua Saman, membeli kalsi 1x1 @Rp.15.000,00 sebanyak 16 melalui telpon tidak langsung datang ke toko yang kemudian setelah dibeli pak saman ingin mengembalikan barang tersebut karena terjadi retak pada bagian kalsi dan akibatnya tidak dapat dipasang sebanyak 2 biji. meskipun

[15] Ibid.
[16] Warsono, (pembeli), Wawancara, Mojokerto, 11 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian pak saman merasa dirugikan. Sempat komplain namun pihak toko tidak dapat mengganti barang yang dibelinya tersebut.[17]

Ketiga terjadi oleh pak Parno, kuli bangunan yang memesan untuk dikirimkan 35 PVC Mpion dengan harga @Rp.33.000,00 ukuran C 2 ½" melalui telepon, ternyata 5 dari barang yang dikirim mengalami cacat, yakni 2 PVC/paralon pecah dan 3 lecet. Bagi pak Parno meskipun pecahnya hanya sekitar 2 sentimeter dibagian ujung dan lecetnya tidak seberapa namun dapat merugikan pembeli karena lecet yang ada pada PVC dapat menimbulkan bocor ketika dipasang apalagi jika pemasangan tidak ditanam didalam semen.[18]

Keempat terjadi pada Pak Bambang alamat lawu-Mojokerto yang memesan melalui via telpon membeli 1 colt Pasir Rp.120.000,00, 2 sak semen @45.000, 5 kapur @3.000, 2 asbes 240 @64.000, 4 Kalsi 1x1 @15.000, dan 2 asbes @80.000. Setelah barang diterima 2 kalsi diketahui retak dan 1 asbes ukuran 3m mengalami geripis/pecah di bagian tepinya. Pak Bambang kemudian sempat komplain ke pihak toko.

Kelima yaitu Bu Ririn yang membeli 1 bak pasir Rp.35.000,oo, 1 sak semen Rp.45.000,00, 5 Pvc ¾ AW Maspion @33.500, 10 Keni dan 5 Pvc 1"AW maspion @42.000. Setelah barang dikirm dan diketahui mengalami cacat pada 3 Pvc ukuran ¾ yaitu diketahui Pvc tidak sempurna lagi karena ada goresan berat di bagian ujung-ujung Pvc. Bu Ririn yang membeli via telephon kemudian komplain kepada pihak toko bangunan.

[17] Saman, (pembeli), Wawancara, Mojokerto, 11 Desember 2017.
[18] Parno, (pembeli), *Wawancara*, Mojokerto, 11 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS JUAL BELI BARANG RETUR DI TOKO BANGUNAN UD SINAR ALAM MOJOKERTO

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto

Dalam pelaksanaan praktek jual beli yang dilakukan di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto, terdapat dua cara dalam pembelian barang yaitu secara langsung pembeli dapat menyebutkan barang-barang apa yang hendak dibelinya dengan bisa datang langsung dan bisa melalui telepon. Penjual dan pembeli bisa melakukan ijab dan kabul pada saat transaksi berlangsung.

Sementara itu, dalam pembelian nanti pembeli akan mendapatkan nota yang di didalamnya terdapat tulisan "barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan kecuali ada perjanjian". Dalam hal ini secara tidak langsung dibolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat penjanjian sebelum akad. Namun jika tidak disebutkan perjanjian pada awal akad maka tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli, dan sebelumnya pembeli harus menunjukkan nota pembelian yang telah diberikan oleh toko untuk menunjukkan jika barang yang dikembalikan benar-benar barang yang telah dibelinya dari toko yang sama.

Sering terjadi seperti kelebihan dalam pembelian oleh pembeli di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto, pembeli ini membeli dalam jumlah banyak namun tidak terpakai semua dan beranggapan jika tidak dijual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali maka tidak ada gunanya disimpan di rumah, namun pembeli yang mengembalikan barang tidak tentu jangka waktunya, bisa sehari, seminggu bahkan hingga satu bulan, yang mengakibatkan memungkinkan kondisi barang yang dijual oleh toko bangunan ini tidak lagi sempurna. Tanpa disadari oleh penjual barang hasil retur akan langsung ditempatkan digudang ditempat barang sejenis disimpan.

Dalam hal ini pihak penjual jarang teliti terhadap mengawasan barang retur. Pengembalian barang yang sudah dibeli tersebut akan ditoleransi oleh penjual jika dikarenakan barang yang diminta terjadi lebih dalam pesanan yang diminta, begitu juga pembeli sudah harus meminta persetujuan dari pihak penjual sebelum akad berlangsung. Objek dalam jual beli ini adalah bahan bangunan seperti triplek, paralon, asbes, yang rentan akan pecah,lecet atau cacat.

Dan untuk potongan harga yang diberikan oleh toko adalah wajar karena toko juga tidak mau merugi, meskipun demikian penjual seharusnya lebih teliti dalam retur barang yang dilakukan oleh pembeli, sebab kualitas barang yang diterima ini berpotensi cacat yang dapat merugikan penjual sendiri maupun pembeli. Adapun cacat yang sering dijumpai adalah pecah, lecet pada bagian pvc, retak pada kalsi, dan sobek pada bagian triplek. Hal ini bisa dikarenakan karena proses pemindahan barang, atau terlalu lama disimpan oleh pembeli.

Padahal dalam hal jual beli antara penjual dan pembeli harus jujur dalam memberitahukan kondisi barang yang diperjualbelikan serta sama-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama ridho dengan hasil yang di sepakati. Selain itu juga jika memang kondisi barang hasil retur diketahui cacat hendaknya diberikan harga tersendiri dibawah harga barang yang utuh. Banyak diantara pembeli yang yang komplain adanya cacat meskipun ringan pada barang yang dijual kembali oleh toko.

Sering terjadi pada pembeli yang melakukan pemesanan melalui telepon. Terkait kesepakatan penjual dalam menerima kriteria barang retur dari pembeli adalah tidak ada, kecuali barang terlihat jelas cacat berat maka toko baru akan menolak. Dengan begini pihak pembeli yang lain akan merasa dirugikan oleh ketidaktelitian penjual dalam melakukan retur. Selain itu jika pembeli dan pihak toko tidak merasa melakukan perjanjian sebelum akad, seharusnya barang retur tidak boleh diterima.

Dijelaskan pula dalam penafsiran Quraish Shihab bahwa melalui ayat ini Allah mengingatkan *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu, di antara kamu jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi* hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu,* kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.[1]

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an,*…411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto

Dalam melakukan praktek jual beli hendaknya memenuhi syarat sah dari jual beli yaitu terhindar cari cacat, barang retur yang telah diterima oleh toko bangunan ini berpotensi cacat, meskipun tidak semuanya mengalami cacat yang disebabkan oleh kurang teliti dari pihak penjual mengenai barang yang di terima. Selain itu juga pengembalian barang yang dilakukan pembeli tidak pasti waktunya, hal ini juga dirasa dapat menimbulkan kondisi barang tidak terawat.

Jika pembeli bisa memilih langsung mungkin bisa dipastikan baik, namun jika pembeli yang melakukan pembelian melalui telepon belum tentu akan mendapat kondisi barang dengan kondisi baik. Sementara itu, toko tidak memberikan kebebasan atas barang yang telah dikirim kepada pembeli untuk dapat ditukar, kecuali jika sudah melakukan perjanjian sebelumnya.

Adapun realita pada kasusnya ialah yang dialami oleh Pak Heri bertempat tinggal di Mulyosari membeli sebanyak 30 Kalsi ukuran 1x1 dengan harga Rp.15.000,00 tiap satuannya, dan satu kilo paku kalsi seharga Rp.22.000,00. dan barang yang kembali sebanyak 10 kalsi yang masing diberikan potongan harga Rp.5000,00.

Kemudian Warsono yang membeli 30 triplek ukuran 6 meter sengon harganya @Rp.80.000,00 dan 25 Kalsi 1x1 seharga @Rp.15.000,00 per bijinya. Pembeli ini membeli melalui telephon, dan setelah barang dikirim dan sampai dirumah pembeli ternyata pembeli mengetahui jika barang terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cacat atau tidak dalam kondisi sempurna, 5 dari 30 triplek yang dikirim mengalami pecah. dan ketika pembeli komplain ke toko, pihak toko tidak bisa mengganti kerugian atas barang tersebut, pelayan toko hanya mengatakan jika barang sudah dikirim dan diterima sesuai jumlah dan kondisi yang baik.

Selanjutnya adalah Saman, membeli kalsi 1x1 @Rp.15.000,00 sebanyak 16 melalui telpon tidak langsung datang ke toko yang kemudian setelah dibeli pak saman ingin mengembalikan barang tersebut karena terjadi retak pada bagian kalsi dan akibatnya tidak dapat dipasang sebanyak 2 biji. meskipun demikian pak saman merasa dirugikan. Sempat komplain namun pihak toko tidak dapat mengganti barang yang dibelinya tersebut.

Dari kasus diatas dapat dianalisis menjadi beberapa poin, diantaranya adalah :

Dalam jual beli haruslah syarat dalam jual beli dipenuhi agar menjadikan jual beli menjadi sah. diantaranya sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad adalah berakal. Dalam jual beli yang terjadi di UD Sinar Alam Mojokerto ini dilakukan oleh orang dewasa dan jual beli sah.
2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul. Dalam transaksi yang terjadi di UD Sinar Alam Mojokerto ini tujuan pernyataannya jelas, antara ijab dan kabul telah ada kesesuaian dan mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ada keraguan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat benda dan objek yang diperjualbelikan, barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini ada kalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Di dalam prakteknya di toko bangunan pembeli yang langsung membeli ke toko akan tahu kondisi barang yang diterimanya, akan tetapi penjual yang membeli melalui telepon tidak tahu akan kondisi barang yang diterima.
4. Syarat nilai tukar atau harga barang. Dalam prakteknya harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli sudah jelas jumlahnya.

Disamping dan syarat jual-beli diatas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain :

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual-beli rusak. Dalam praktek yang terjadi di UD Sinar Alam Mojokerto banyaknya pembeli yang telah meretur barang yang kondisi barangnya tidak jelas kualitasnya karena penjual tidak secara detail memeriksa batang retur tersebut, artinya ada yang kondisi barangnya baik ada yang tidak. Jika barang yang diterima oleh pembeli dalam kondisi baik maka jual beli telah sesuai namun jika barang yang diterima oleh pembeli tidak dalam keadaan baik maka pembeli berhak komplain atas barang cacat yang diterimanya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli, dalam hal ini UD Sinar Alam Mojokerto telah kuasa melakukan jual beli karena barang adalah milik sendiri.
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual-beli. Dalam jual beli yang terjadi di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto ini termasuk dalam *Khiyār 'Aib*. Berlaku *Khiyār 'Aib* karena ketidakjelasan kondisi barang maka pembeli memiliki hak untuk ganti kerugian jika menerima barang yang cacat.

Dalam jual beli di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto ini seharusnya memberikan hak *khiyār* kepada pembeli yang merasa dirugikan oleh keadaan barang yang sempurna lagi. Didalamnya terdapat syarat ditetapkannya sebagai *khiyār 'aib* adalah sebagai berikut :

1. Adanya *'aib* setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *'aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, *'aib* tersebut tidak tetap
2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat keika menerima barang, maka tidak ada *khiyār*, sebab ia dianggap telah ridha.
3. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak *khiyār*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah serta salah satu riwayat dari Hanabillah berpendapat, bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan *'aib*, apabila *'aib* tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika *'aib* tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.[2]

Dari kutipan syarat di atas dijelaskan pada poin yang pertama, sama halnya yang terjadi pada saat pembeli yang meminta barang untuk dikirim, yang dikirim oleh toko ternyata diketahui terdapat cacat pada barang dan diketahui ketika barang telah dibeli dapat dikatakan cacat lama, pada poin kedua pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Dan poin ketiga pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat, dalam hal ini telah dikutip dalam nota pembelian pembeli. Maka, seharusnya pembeli berhak komplain kepada penjual.

Dalam hal hak *khiyār* pembeli, Hukum Islam memberikan hak *khiyār* kepada pembeli terhadap adanya cacat pada barang yang dibeli oleh pembeli meskipun tidak disyaratkan. Dengan catatan barang yang cacat tidak diakibatkan karena ulah pembeli. Adanya *khiyār* disebabkan oleh akad jual beli yang sah serta tujuan daripada *khiyār* adalah terciptanya kemaslahatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Sehingga tidak ada penyesalah dikemudian hari bagi pembeli maupun penjual dikemudian hari.

[2] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...*,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pihak yang dirugikan dari salah satu pihak yang terjadi pada transaksi di toko bangunan UD Sinar Alam tersebut maka akan memunculkan solusi atas masalah tersebut. Hukum Islam yang elastis, fleksibel, dan adil. Sebab salah satunya mengalami kerugian, sedangkan dalam Islam mengajarkan untuk berdagang dengan baik, dengan suka sama suka, sebagaimana terdapat dalam al quran surat An-Nisa' ayat 29 yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[3]

Daripada pengaplikasian dari fikih moral jual beli maupun ayat dari Quran diatas tersebut ialah terwujudnya *khiyār 'aib* bagi pembeli yang merasa menerima barang yang dibeli tidak dalam keadaan sempurna dan sesuai dengan keinginan.

Dalam era modern seperti sekarang, dengan sistem jual beli yang semakin canggih, *khiyār* tetaplah harus diberlakukan sehingga akan menimbulkan kepuasan bagi pembeli, secara tidak langsung seharusnya pembeli menyadari adanya kutipan pada nota yang diserahkan kepadanya bahwa berlaku hak *khiyār* jika sebelumnya ada perjanjian untuk dapat membatalkan jual beli jika terdapat ketidaksesuaian barang yang dibelinya.

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, …83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dianalisa dengan pokok pembahasan melakukan pendekatan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli barang retur yang dilakukan oleh toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto dilakukan dengan ijab kabul yang dinyatakan jelas oleh penjual dan pembeli baik langsung maupun tidak langsung. Dalam prakteknya penjual menerima barang retur dari pembeli yang kualitasnya masih belum jelas karena ketidaktelitian oleh penjual, hal ini terbukti dengan adanya pembeli yang komplain atas barang yang diterima. Artinya kondisi barang ada yang masih baik dan ada yang tidak. Hal tersebut memungkinkan dua hal yaitu jual beli akan tatep sah karena meskipun barang yang diterima oleh pembeli adalah barang retur, tetapi kualitasnya masih baik. Akan tetapi jual beli akan menjadi rusak jika barang retur yang diterima oleh pembeli mengalami cacat yang tidak disadari oleh toko maupun pembeli. Dengan begitu pembeli berhak mendapat ganti kerugian, dengan membawa bukti nota pembelian dari toko.
2. Dengan demikian dalam hukum Islam jual beli di toko bangunan UD Sinar Alam terdapat adanya hak *khiyār 'aib* yaitu hak bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan karena terdapat ketidaksempurnaan barang yang diterima. Dalam prakteknya hak *khiyār*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat diberikan kepada pembeli karena penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian atas barang yang dibeli sebelum akad berlangsung. Dengan demikian *hak Khiyār* sebenarnya akan diberikan kepada pembeli jika sebelumnya sudah melakukan perjanjian atas barang yang dibeli sebelum melakukan akad.

B. Saran

Demi mewujudkan penerapan hukum islam dengan baik, benar dan adil di toko bangunan UD Sinar Alam Mojokerto, maka harus dilakukan oleh menjual untuk lebih teliti terhadap barang yang dijual kembali ke toko, meskipun hanya lecet namun harus benar-benar diperhatikan serta penjual sebaiknya tidak menempatkan barang yang kembali dengan barang baru yang ada digudang. Agar tidak terjadi kerugian bagi pembeli selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asqallāniy (al), Ibn Hajr. *Bulūgh al-Marām* Terjemahan. Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka. 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.

Bugha (al), Musthafa. Diib diterjemahkan oleh Pakihsati. *Fikih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir. 2016.

Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2010.

Harunliyan, Dinda Fauziah. "*Analisis Khiyār 'Aib terhadap Jual Beli Kucing Persia (Longhaired Cat) di OLX Indonesia"*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015.

Hasan, Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

Idri. *Hadits Ekonomi*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.

Indrawan WS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media. t.t.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Sidoarjo: UIN SA Press. 2014.

Junaidi (bagian gudang). *Wawancara*. Mojokerto. 2017.

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Kementrian Agama RI. *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*. Cet.1. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2016.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2015.

Muhammad, Al-Imam Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari Juz III.* (terj: Achmad Sunarto). Semarang: Cv. Asy Syifa'. 1992.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Cet.II. Jakarta: Amzah. 2013.

Muzaki, Ahmad (pemilik toko). *Wawancara* : Mojokerto. 2018.

Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiyah.* Jakarta: Kencana prenada media group. 2011.

Nur, Aini (pelayan toko). *Wawancara*. Mojokerto. 2017.

Ovilia Nukiyanto Putri "Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur Dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagram ˇtashaproject (StudiI Komparatif)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2017.

Parno (pembeli). *Wawancara*. Mojokerto. 2017.

Robianto, Nino. *"Analisis Hukum Islam terhadap Eksistensi Khiyar dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya"*. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* jilid III. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah.* (Terj. Nor Hassanudin). Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Sahroni, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Saman (pembeli). Wawancara. Mojokerto. 2017.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shobirin, "*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Desember. 2015.

Siamang, (pelayan toko). *Wawancara*. Mojokerto. 2017.

Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.

Supari, (karyawan gudang), *Wawancara*. Mojokerto. 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2006.

Syarifudin, Amir. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pranada Media. 2000.

Tamwifi,Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya, *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Tim Ulama Fiqh. *Fikih Muyassar*. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2016.

Warsono, (pembeli). Wawancara. Mojokerto. 2017.

Wikipedia.org diakses pada 9 Desember 2017.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (fiqhmuamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah. t.t.

Zuhaily (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-islāmi wa adillatuh*. (Abdul Hayyie al-kattani,dkk). Jakarta: Gema Insani. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id